

**PENYELESAIAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ESKALASI PADA  
PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT. WASKITA  
KARYA (PERSERO) TBK DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KARIMUN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PUTI RIZKY**

**1310111013**

**Program Kekhususan : Perdata Murni (PK I)**



**PEMBIMBING**

**LINDA ELMIS, S.H.,M.H**

**MISNAR SYAM, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

**PENYELESAIAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ESKALASI PADA  
PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PT. WASKITA  
KARYA (PERSERO) DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KARIMUN**

(Puti Rizky, 1310111013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 68 halaman)

**ABSTRAK**

Pengadaan barang/jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu dibuatlah perjanjian antara pengguna dan penyedia. Semua ketentuan dan isi pasal dituangkan dalam kontrak, namun ada sumber data untuk menghitung koefisien eskalasi tidak dicantumkan dalam kontrak sehingga penyedia dirugikan. Pihak penyedia minta pendapat LKPP dapat atau tidaknya penghitungan eskalasi. Permasalahan yang dikaji dalam penyelesaian eskalasi ini adalah (1) bagaimana proses pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT. Waskita Karya dengan Dinas PU Kab. Karimun?, (2) bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT. Waskita Karya dengan Dinas PU Kab. Karimun?, (3) bagaimana penyelesaian dalam perhitungan dan pembayaran pada perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PT. Waskita Karya dengan Dinas PU Kab. Karimun oleh LKPP?. Permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, sumber data penelitian lapangan dan kepustakaan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, serta didukung oleh literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga hasil penelitian ini bahwa proses pembuatan perjanjian dimulai dari metode pelelangan prakualifikasi, pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen, penjelasan dan BAPP, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, masa sanggah dan penandatanganan kontrak. Perjanjian ini termasuk perjanjian baku. Pelaksanaan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak. Penyelesaian di LKPP sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 serta Perpres No.106 tahun 2007.

